

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN
TOKOH AGAMA KECAMATAN KAMAL TERHADAP TINGGINYA
ANGKA ITS BAT NIKAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Sofiyah Laili
NIM. 13210022**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN
TOKOH AGAMA KECAMATAN KAMAL TERHADAP TINGGINYA
ANGKA ITS BAT NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Sofiyah Laili
NIM. 13210022**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN
TOKOH AGAMA KECAMATAN KAMAL TERHADAP TINGGINYA
ANGKA ITS BAT NIKAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis,



Sofiyah Laili
NIM 13210022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sofiyah Laili NIM: 13210022

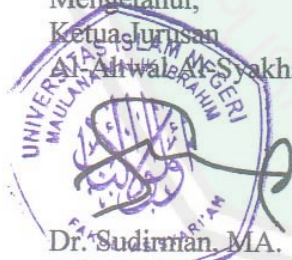
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KAMAL TERHADAP TINGGINYA ANGKA ITS BAT NIKAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Malang
Yang Menyatakan
Dosen Pembimbing



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

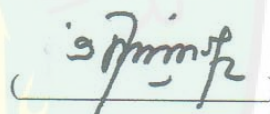
Dewan Penguji Skripsi saudara Sofiyah Laili, NIM 13210022 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KAMAL TERHADAP TINGGINYA ANGKA ISBAT NIKAH

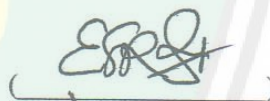
Telah dinyatakan lulus:

Dewan Penguji:

1. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP 197301181998032004
2. Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003
3. Dr. H. Saifullah S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001



Penguji Utama



Ketua Penguji



Sekretaris

Malang, 11 Juli 2017
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19680902000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتِبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكُتِبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتِبْ.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis.....”¹

¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan Qs. Al- Baqarah (2) : 282 (Jakarta: Jabal Raudhaul Jannah Press, 2009)

KATA PENGANTAR



Pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan yang tiada tandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka Itsbat Nikah”*** dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang terhormat, Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. (Sekretaris), Erik Sabti Rahmawati, M.A. (Ketua) dan Erfaniah Zuhriah, M.H (Penguji Utama), yang telah memberi masukan dan arahan agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.

5. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pengadilan Agama Bangkalan dan Tokoh Agama yang telah mewadahi dan membantu suksesnya penelitian yang penulis lakukan
9. Abi dan Umik yang sangat berjiwa besar, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yang berusaha dengan sangat keras supaya anak-anaknya bisa mencapai titik ini. Serta saudara-saudaraku Mas yazid Bustomi selalu semangat buat kuliahnya, Amira fajjriyani, dan Soraya Agustina selalu membantu dalam segala hal dan memberikan semangat dalam bentuk apapun kepada penulis untuk menyelesaikan masa kuliah.
10. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan di program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Nalik Ibrahim Malang.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 07 Juni 2017

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Sebagai rasa syukur penulis mempersembahkan karya (skripsi) ini kepada:

Almamater yang saya banggakan yakni, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Seluruh Dosen, Ustadz dan Ustadzah dan segenap staff di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, informasi dan mempermudah saya dalam menyelesaikan pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini, Semoga ilmu yang diberikan akan menjadi amal kebaikan dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Kedua orang tua saya, yang selalu mendukung dalam proses pembelajaran dan pembuatan skripsi ini, semoga karya ini bisa menjadi amal jariyah bagi beliau.

FORMAT TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = „ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qoulun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (أَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ..."

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEEMBAHAN	viii
FORMAT TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Pengadilan Agama	15
a. Pengertian Peradilan	15
b. Unsur-unsur Peradilan	20
c. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama	22
2. Tugas dan kewenangan Hakim	31
3. Itsbat Nikah	35
a. Pengertian Itsbat Nikah	35
b. Dasar Hukum Itsbat Nikah	36
c. Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah	37
d. Fungsi Itsbat Nikah	41
4. Kyai dalam Masyarakat	47
a. Pengertian Kyai	47
b. Peran Kyai di masyarakat	48

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	55

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi	59
B. Pendapat Hakim dan Tokoh Agama terhadap Tingginya Angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan	66
C. Upaya Tokoh Agama Untuk Menekan Tingginya Angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Statistic Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama	
Periode 2013-2016.....	5
2. Penelitian Terdahulu.....	14
3. Jumlah Penduduk.....	64



ABSTRAK

Sofiyah Laili, 13210022, 2017, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka itsbat Nikah. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata kunci : *Itsbat Nikah, Tingginya Angka, Tokoh Agama*

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah di jelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dilanjutkan lagi dengan ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan harus di catatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura merupakan daerah yang masih memberlakukan tradisi perjdohan sejak kecil dan pernikahan sirri. Tradisi tersebut mengakibatkan tingginya angka Itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan, saat masyarakat mengetahui pentingnya akta nikah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui pandangan hakim dan tokoh Agama tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan. 2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh tokoh Agama untuk menekan tingginyanya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus (*casestudy*) yang ditunjang dengan data *library*. yaitu penelitian yang menggunakan pencarian data lapangan yang ditunjang dengan dokumen atau kepustakaan dengan dasar kitab, buku dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data skunder. Metode pengumpulannya dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan ulang, pengelompokan data, penegecekan keabsahan data, analisis data dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dua kesimpulan. *Pertama*, pandangan hakim dan tokoh agama terhadap tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan adalah nikah di bawah tangan sudah menjadi tradisi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Jauhnya jarak kantor KUA dengan rumah masyarakat, masyarakat tidak memahami tentang peraturan biaya nikah Rp. 0-, dan perangkat desa terlalu lambat untuk memproses pengajuan nikah. *Kedua*, upaya yang dilakukan untuk menekan tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan adalah dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, dan mengadakan kembali itsbat nikah masal.

ABSTRACT

Sofiyah Laili, 13210022, 2017, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka itsbat Nikah. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords: *Itsbat Marriage, High Numbers, Religious Figure*

In the marriage law No. 1 year 1974 has been in described in article 2 paragraph (1) that the marriage is valid if done according to the law of their respective religions and beliefs, followed again by paragraph (2) that every marriage needs to be notes according to the legislation in force. Bangkalan Regency Kamal in Madura is an area that still enforce the tradition of matchmaking since childhood and marriage to sirri. The tradition resulted in a high number of Itsbat marriage in Bangkalan, when Religious Court society learns the importance of deed.

Based on this research, the are the goals: 1. To know the views of judges and religious figures high number of Itsbat Marriage in a religious Court Bangkalan. 2. Know the efforts made by religious figures to press a high number of Itsbat Marriage in a religious Court Bangkalan.

This type of research is the research field (field research) or case study (casestudy) that are supported by the data library. namely research using a search data field supported by documents or libraries with Scriptures, books and other relevant with regard to the matter. As for the data sources used are primary data sources and skunder data. The methods of the collection with interviews and documentation. Data processing method are used re-examination, grouping the data, checking the validity of the data, analysis and conclusions.

Based on the research conducted, there are two conclusions. *First*, the view of judges and religious figures against high itsbat of marriage in a religious Court Bangkalan is a marriage license under the hand of the already became a tradition of the community, the community's lack of knowledge about the laws No. 01 Year 1974 about marriage. The distance between KUA and settlement, the society does not understand about the rules of marriage costs Rp. 0-, and the village is too slow to process the submission of marriage. *Second*, efforts are being made to suppress the high itsbat of marriage in a religious Court Bangkalan is by holding the extension and dissemination towards community about the importance of civil registration of marriages, and hold back the itsbat mass marriages.

مستخلص البحث

صفية ليلي، رقم القيد ١٣٢١٠٠٢٢، ٢٠١٧، النظر الحاكم وزعماء الدين على العالية الجملة الاثبات الزواج في المحكمة الدينية بنغكالان. البحث الجامعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور سيف الله، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: إثبات الزواج، العالية الجملة، المحكمة الدينية

في قانون الزواج رقم (١) تم وصف السنه ١٩٧٤ في الفقرة (١) من المادة ٢ بان الزواج صحيح إذا تم وفقا لقانون الديانات والمعتقدات الخاصة بكل منهما، متبوعا مره أخرى بالفقرة (٢) بان كل زواج يجب ان يكون كاتاتوكان وفقا للتشريعات في قرية بانيكالان ريجنسي، راكيون لا تزال تسن تقليد التوفيق منذ الطفولة والزواج ل". وأدبت هذه التقاليد إلى ارتفاع عدد الزيجات التي يعقدها القضاء الديني في بانغالان، عندما يتعلم المجتمع القضائي اهميه العمل.

واما الغرض من هذا البحث هو: ١. معرفة النظر الحاكم وزعماء الدين على العالية الجملة الاثبات الزواج في المحكمة الدينية بنغكالان ٢. معرفة الجهود النظر الحاكم وزعماء الدين على العالية الجملة الاثبات الزواج في المحكمة الدينية بنغكالان

هذا النوع البحث هو بحث ميداني (البحث الميداني) أو دراسة حالة التي تدعمه مكتبة البيانات. أي البحث الذي يستخدم حقل البحث البيانات، التي تدعمها وثائق أو الأدب على أساس الكتاب، وغيرها من الكتب ذات الصلة للمشاكل. مصادر البيانات المستخدمة هي مصدر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم جمعها من قبل المقابلة والوثائق. طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي إعادة النظر، تجميع البيانات، والتحقق الصحة البيانات، وتحليل البيانات والاستنتاجات.

واستنادا إلى البحوث التي أجريت، هناك استنتاجان. أولا، ان رأي القضاة والشخصيات الدينية ضد الزواج العالي في المحكمة الدينية في بانغالان هو رخصه زواج تحت اليد التي أصبحت بالفعل تقليدا للمجتمع، وعدم معرفه المجتمع بالقوانين رقم ٠١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. بعيدا مع وزاره الداخلية كوا المجتمع، والمجتمع لا يفهم عن قواعد الزواج تكاليف-Rp. 0، والقرية بطيئه جدا لتجهيز تقديم الزواج. وثانيا، تبذل الجهود لقمع الزواج العالي في المحكمة الدينية، وذلك بعقد التوسيع والنشر تجاه المجتمع المحلي بشأن اهميه التسجيل المدني للزواج، ووقف الزيجات الجماعية التي تعقدها الرابطة

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a large, light green shield-shaped emblem. It features a yellow Arabic calligraphic design in the center, surrounded by the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a circular path within the shield's border.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan hanya akan membuahkan kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan pernikahan.

Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan akan menimbulkan fitnah serta membuahkan kesenangan belaka dan tidak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan dengan perkawinan dapat dihalalkannya ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis yang awalnya dilarang dan dibentuk menjadi ikatan hubungan secara resmi dalam ikatan suami isteri. Dalam Islam dianjurkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom dengan menikah. Perkawinan juga merupakan proses untuk melestarikan keturunan. Dan membentuk masyarakat kecil yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang kelak akan berpengaruh terhadap masyarakat besar.

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan kata asal dari kata *nakaha* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang disebut dengan pernikahan.² Nikah dalam arti hukum adalah akad atau perjanjian yang dapat menghalalkan hubungan badan seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Pernikahan merupakan persatuan hidup antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara agama yang diyakini.⁴ Ditinjau dari segi yuridis pernikahan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri.

² Abd Shomat, *"Hukum Pernoraman Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 272.

³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1.

⁴ Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 1.

Masyarakat pada prinsipnya mantaati ketentuan-ketentuan agama yang dianutnya dalam melangsungkan pernikahan.⁵ Setiap orang berhak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginannya, maka diadakanlah sebuah tata (*orde, ordenung*) yaitu suatu aturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam pergaulan. Sehingga dengan kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.⁶ Perbedaan proses dalam sebuah pernikahan sebagai pengaruh dari Undang-undang (UU) pernikahan yang menyebabkan adanya konsekuensi dalam kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang. Peraturan hukum tentang pernikahan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara yang harus dipatuhi dan menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum dari sebuah pernikahan.⁷

Sejak berlakunya UU Pernikahan ini maka upacara pernikahan menurut hukum agama bersifat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Hal ini mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil. Berdasarkan penjelasan umum UU Pernikahan, Pencatatan pernikahan dalam suatu akta merupakan akta nikah yang menjadi bukti sebuah pernikahan. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tentang pernikahan tersebut belum sepenuhnya berlaku dimasyarakat, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang hanya melakukan pernikahan yang sah secara agama saja, dengan dalih tidak ada ketentuan mengenai catatan pernikahan dan akta nikah dalam Islam. Catatan pernikahan

⁵ Abdurahman dan Syahrani, *masalah-masalah hukum pernikahan di Indonesia*, cet. Ke-VI (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), 17.

⁶ Mufti Wiriadhihardja, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada, 2002), 6.

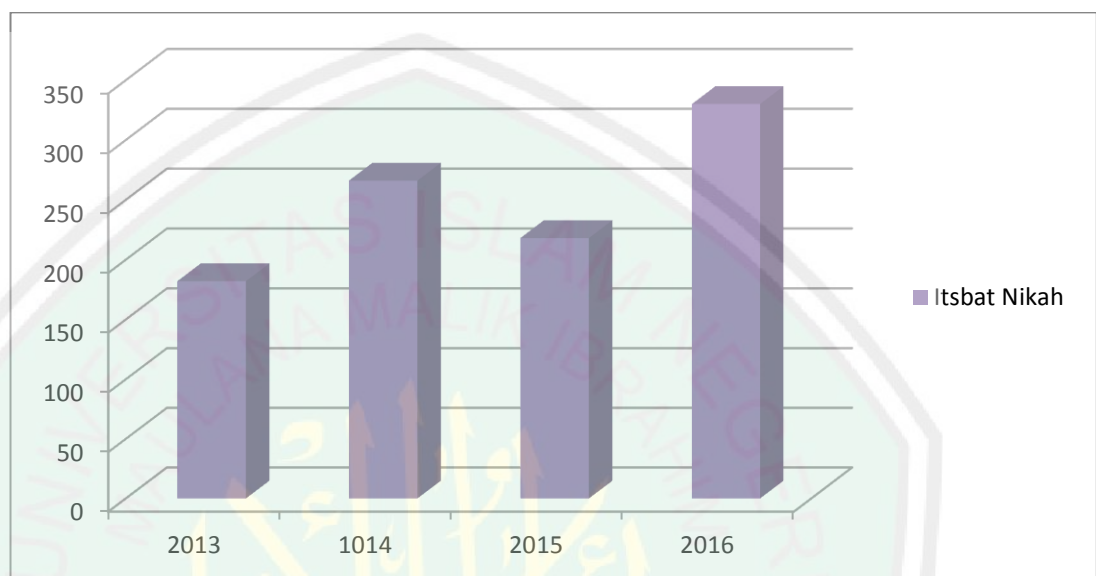
⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982), 3.

merupakan ibadah *ghairu makhdhoh* yang memiliki sifat terbuka. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menikah tanpa memiliki akta nikah. Salah satu contohnya masyarakat di kota Bangkalan Madura.

Bangkalan Madura merupakan daerah yang memberlakukan perijodohan anak usia dini dan pernikahan dilakukan secara *Sirri*. Mereka melakukan ijab qobul hanya di depan seorang kiyai atau tokoh masyarakat dan disaksikan oleh sebagian sanak saudara. Pernikahan mereka sah secara agama, namun tidak tercatat secara hukum, sehingga mereka tidak memiliki akta nikah.

Saat ini akta nikah dibutuhkan dalam segala macam kepentingan, maka dari itu sebagian besar dari mereka memilih untuk melakukan *itsbat* nikah. Pengajuan perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bangkalan pada 2013 -2016 terbilang tinggi, namun yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai angka 330 perkara, dan pengajuan terendah terdapat pada tahun 2013 dengan angka 182 perkara. Adapun pengajuan *itsbat* nikah pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 53 Perkara, sementara itu pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 49 perkara dan pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan kembali sebesar 144 perkara.⁸ Statistik *itsbat* nikah di gambarkan dengan diagram sebagai berikut:

⁸ Dokumen Statistik perkara *Itsbat* Nikah Tahun 2013-2016 Pengadilan Agama Bangkalan.

Tabel 1**Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangkalan****Periode 2013-2016**

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini, penting kiranya dilakukan penelitian tentang *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banagkalan dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka Itsbat Nikah*, agar dapat diakukan upaya untuk menekan tingginya Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangkalan, karena tingginya Itsbat Nikah merupakan indikator dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tentang keharusan memiliki akta nikah. Hal tersebut akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat yang melakukannya.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembatasan objek bahasan dalam mengkaji permasalahan ini agar tidak melebar terlalu luas dan lebih

terfokus, terarah dan terukur pada permasalahan yang diangkat, batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendapat hakim dan tokoh agama terhadap tingginya Itsbat Nikah serta kontribusi untuk menekannya. Adapun tempat penelitian terfokus pada Kecamatan Kamal. karena termasuk Kecamatan yang banyak terjadi pernikahan yang hanya sah secara agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam mengkaji permasalahan ini agar tidak melebar terlalu luas dan lebih terfokus, terarah dan terukur pada permasalahan yang diangkat, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim dan Tokoh Agama terhadap tingginya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim dan tokoh agama untuk menekan tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan hakim dan tokoh Agama terhadap tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim dan tokoh agama untuk menekan tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan menjadi tambahan khazanah keilmuan Islam, sehingga penelitian ini dapat digunakan secara teoritis dan praktis. Sebagai berikut penjabarannya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Itsbat Nikah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Itsbat Nikah.

F. Definisi Operasional

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Tokoh Agama Tentang Itsbat Nikah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan makna perlu kiranya peneliti memberikan penegasan hukum dengan penjabaran kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

1. Itsbat Nikah

Itsbat Nikah adalah penetapan atau pengesahan oleh Pengadilan Agama atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia

bahwa itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁹

2. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang mampu memimpin dan peduli terhadap dinamika kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Tokoh agama yang mau melaksanakan pembangunan keumatan adalah pemimpin yang melaksanakan *amar ma'rûf nahi munkar*, yaitu menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan tokoh agama adalah Kyai. Kyai secara bahasa berarti seorang yang dipandang alim, pandai dalam bidang agama Islam.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pembahasan Kajian Pustaka sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam hal ini memuat

⁹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-11 (Jakarta:balai pustaka, 1995), 339.

¹⁰ Dewan Pendidikan Nasional, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 60.

tentang penelitian terdahulu, Pengadilan Agama, Itsbat Nikah dan Kyai dalam masyarakat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang mana hal tersebut berguna untuk mempermudah bagi peneliti dalam mengetahui apa saja data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang paparan data, yaitu dengan cara menggambarkan lokasi dan hal-hal yang dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup, yaitu memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi yang sudah peneliti tulis sebelumnya



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Muh. Riswan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2014 telah melakukan penelitian dengan judul “*Penetapan Itsbat Nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Makasar*”¹¹. Penelitian yang telah dilakukan oleh Muh. Riswan tentang penetapan yang dilakukan Pengadilan Agama Makasar masalah Itsbat Nikah terhadap Nikah Sirri

¹¹ Muh Rizwan, *Penetapan Itsbat Nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Makasar*. 2014.

yang terjadi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan Penelitian yang akan peneliti lakukan tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan hakim dan tokoh Agama untuk menekan tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan. Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Muh. Riswan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pentingnya Itsbat Nikah.

2. Nuril Farida Maratus, SH.I mahasiswa Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 telah melakukan penelitian tentang *“Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”*¹². Penelitian yang telah dilakukan oleh Nuril Farida Maratus, SH.I memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, yaitu tentang faktor yang menjadi alasan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Yogyakarta periode 2013-2014, serta dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan serta upaya yang dilakukan hakim dan tokoh Agama untuk menekan tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan. Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuril Farida Maratus,

¹² Nuril Farida Maratus, *Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*. 2015

SH.I terletak pada objek penelitiannya yaitu membahas tentang Itsbat Nikah.

3. Dian Syafrianto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”*¹³. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Dian Syafrianto dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Dian Syafrianto membahas tentang Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, serta dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan dan upaya yang dilakukan hakim dan tokoh Agama untuk menekan tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan. Letak persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Dian Syafrianto adalah pada objek penelitian yang membahas tentang Itsbat Nikah.
4. Ika Yuni Astuti, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 telah melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates”*¹⁴. Perbedaan

¹³ Dion Syafrianto, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, 2014

¹⁴ Ika Yuni Astuti, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates*, 2013.

yang terdapat pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ika Yuni Astuti dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Ika Yuni Astuti lebih berfokus pada pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates dan alasan masyarakat Wates melakukannya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan serta upaya yang dilakukan hakim dan tokoh Agama untuk menekan tingginya angka Itsbat Nikah. Persamaan yang terdapat antara kedua penelitian ini adalah objek permasalahannya yaitu Itsbat Nikah.

5. Indro Wibowo, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 telah melakukan penelitian dengan judul "*Itsbat Nikah Dalam Pernikahan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083atauPdt.Patau2010atauPA.JS.)*"¹⁵. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Indro Wibowo dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terletak pada tempat dan fokus penelitian, yaitu membahas proses penetapan keputusan Itsbat Nikah dan relevansinya terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan itsbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, dan alasan Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

¹⁵ Indro Wibowo, *Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)*, 2011.

Bangkalan dan upaya yang dilakukan hakim dan tokoh Agama untuk menekan tingginya angka Itsbat Nikah. Letak persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Indro Wibowo adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu Itsbat Nikah.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Muh. Riswan, Universitas Hasanuddin Makasar 2014	Penetapan Itsbat Nikah Masal oleh Pengadilan Agama Makasar	Muh. Riswan meneliti tentang Itsbat Nikah terhadap Nikah Sirri yang terjadi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan peneliti meneliti tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah serta upaya untuk menekannya	Objek penelitiannya sama-sama Itsbat Nikah
2.	Nuril Farida Maratus, S.H.I, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.	Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014	Nuril Farida Maratus meneliti tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Itsbat Nikah. Sedangkan peneliti meneliti tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah serta upaya untuk menekannya	Objek penelitiannya sama-sama Itsbat Nikah
3.	Dian Syafrianto Universitas Negeri Semarang, 2013	Pelaksanaan <i>Itsbat Nikah</i> di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	Dian Syafrianto meneliti tentang Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan peneliti meneliti tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka Itsbat Nikah serta upaya untuk	Objek penelitiannya sama-sama Itsbat Nikah

			menekannya.	
4.	Ika Yuni Astuti Universitas Negeri Yogyakarta, 2014	Pelaksanaan <i>Itsbat Nikah</i> di Pengadilan Agama Wates	Ika Yuni Astuti meneliti tentang pelaksanaan dan alasan masyarakat melakukan <i>Itsbat Nikah</i> . Sedangkan peneliti meneliti tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka <i>Itsbat Nikah</i> serta upaya untuk menekannya.	Objek penelitiannya sama-sama <i>Itsbat Nikah</i>
5.	Indro Wibowo Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	<i>Itsbat Nikah</i> Dalam Pernikahan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083 atau Pdt.P atau 2010 atau PA.JS)	Indro Wibowo Proses meneliti tentang penetapan keputusan <i>Itsbat Nikah</i> dan relevansinya terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan. Sedangkan peneliti meneliti tentang pandangan hakim dan tokoh masyarakat tentang tingginya angka <i>Itsbat Nikah</i> serta upaya untuk menekannya	Objek penelitiannya sama-sama <i>Itsbat Nikah</i>

B. Kajian Teoritis

1. Pengadilan Agama

a. Pengertian Peradilan

Kata “peradilan” berasal dari akar “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qahda”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.¹⁶

¹⁶Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia sejarah pemikiran dan relatif* (malang: uin-malang press, 2009), 1.

Dalam literatur-literatur fikih Islam, “peradilan” disebut “qadha”, artinya “*menyelesaikan*” seperti Firman Allah yang artinya:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ
 “Manakalah Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab”

(QS. Al-Ahzab : 37).¹⁷

Ada juga yang berarti “*menunaikan*” seperti Firman Allah yang artinya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
 اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 “Apabila shalat ditunaikan maka bertebaranlah kepelosok bumi”

(QS. Al-Jumu'ah : 10)¹⁸

Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹

Di samping arti “*menyelesaikan*” dan *menunaikan* seperti di atas.

Qadha dapat pula diartikan “*memutuskan hukum*” atau menetapkan

¹⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan qs. Al-ahzab (33) : 37 (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009)

¹⁸Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan qs. Al-jumu'ah (62) : 10 (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009)

¹⁹Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, (bandung: pustaka bani quraisy, 2004), 3.

sesuatu ketetapan”. Dalam dunia ini peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Di mana makna hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu, apabila seseorang mengatakan “hakim menghukumkan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.²⁰

Kata “ Peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah:²¹

- 1) Lembaga Hukum (tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan)
- 2) Perkara yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan bertugas menampakkan hukum agama, tidak tepat apabila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan jika dibandingkan dengan hukum umum, maka hukum Islam (syariat) telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Hakim dalam pengertian ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Abdul Halim mengatakan Peradilan

²⁰ Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, (bandung: pustaka bani quraisy, 2004), h. 3.

²¹ Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indoesia*, 2.

adalah Disamping itu seperti yang diungkapkan oleh Ibu Abidin, adapula ulama' yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah. "Putusan" sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa. Ajaran Islam menganjurkan untuk berijtihad bagi orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, bahkan jika seseorang berijtihad tetapi hasilnya salah maka ia tetap mendapatkan satu pahala, yakni satu pahala ijtihad dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dibedakan "qadha" sebagai putusan peradilan, dengan "ifta" sebagai satu fatwa. Fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli dibidangnya (mufti) yang tidak begitu jelas hukumnya. Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah pada manusia. Karenanya seorang mufti harus memahami tentang masalah yang disampaikan itu dan ia harus orang yang terkenal benar, baik tingkah laku, perkataan maupun perbuatan. Dan orang yang member fatwa disebut mufti.²³

Dalam kajian hukum acara perdata Peradilan Agama ada beberapa hal istilah yang perlu dipahami, yaitu:

- a) Peradilan, berasal dari bahasa Arab, adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu

²²Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*, 2.

²³Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*, 3.

pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *Al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recshthpraak* (kini tertuang dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 3 Tahun 2006).

- b) Pengadilan, merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum adalah rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya /membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut al-Mahkamah dan dalam bahasa Belanda disebut Raad.
- c) Pengadilan Agama, adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. PTA, adalah Peradilan Agama Tingkat Banding.
- d) Hakim, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah SAW. Pada masanya telah mengangkat qadhi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh (kini diatur Pasal 1 butir 3 UU No. 7 Tahun 1998).
- e) Hukum acara perdata disini adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.²⁴

²⁴ Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*, 4

b. Unsur-unsur Peradilan

Dalam literatur fikih Islam, agar tercipta peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

a) Hakim atau Qahd²⁵

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

b) Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan *ilzam*, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan *ilzam* ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak *syuf'ah*, sedang *qadha istiqaq* ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak *syuf'ah*.

c) Mahkum Bihi

Di dalam *qadha ilzzam* dan *qadha istiqaq* yang diharuskan oleh *qadhi* si tergugat harus memenuhinya, dan di dalam *qadha tarki* ialah menolak gugatan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *mahkum bihi* itu adalah suatu hak.

²⁵ Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*, 6

d) Mahkum Alaih (si terhukum)

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. *Mahkum alih* dalam hak-hak *syara'* adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

e) Mahkum lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

f) Perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada hukum (putusan). Berdasarkan pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, Sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tetapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.

Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan tertentu” , yaitu orang-orang beragama Islam. Kekuasaan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989.²⁶

²⁶Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, (Bandung :Pustaka Bani Quraisy) 13.

Undang-undang No.7 Tahun 1989 secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, di antaranya perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama dan wewenang Peradilan Agama. Sebelum UU No.7 Tahun 1989 berlaku, dasar hukum itu meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:²⁷

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Statslaad* Tahun 1882 No. 152 dari *Statslaad* Tahun 1937 No.116 dan 610).
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Statslaad* Tahun 1937 No. 638 dan 639).
- c) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 No.99).

c. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Pada unit kerja kepaniteraan terdapat administrasi perkara. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menurut keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001 ISKI 1991 Tanggal 24 Januari 1991 menetapkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang tersusun dalam lima bidang berikut ini:²⁸

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama banding

²⁷ Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, 13.

²⁸ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 61.

2. Pola tentang register perkara
3. Pola tentang keuangan perkara
4. Pola tentang laporan perkara
5. Pola tentang kearsipan perkara

Penerimaan perkara pada pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Agama harus melalui beberapa meja, yakni meja I, Meja II, dan meja III. Tugas ketiga meja tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Meja I²⁹

Tugas pokok meja I adalah:

- a. Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Penjelasan:
 - 1) Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja I.
 - 2) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru dalam register gugatan.
 - 3) Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I adalah seperti berikut:
 - a. Surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang.

²⁹ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, 61

- b. Surat kuasa khusus dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain.
 - c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/Polri.
 - e. Salinan putusan untuk permohonan eksekusi.
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- 4) Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada Meja I sebanyak jumlah pihak ditambah 3 tiga rangkap termasuk asli untuk majelis hakim.
- 5) Putugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa *check list*.
- a. Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dengan acuan “Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang panjar biaya perkara yang kemudian dituangkan dalam SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar”.³⁰

³⁰ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, 62

- 1) Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus merujuk PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNPB. Perma RI No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian dan pengolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 - 2) Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara harus ditempel pada papan pengumuman pengadilan.
 - 3) Dalam penaksiran panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah pihak-pihak berperkara.
 - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak.
 - c) Dalam perkara cerai, talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk siding ikrar talak.
 - d) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- b. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap empat dan meyerahkan kepada:
- 1) Lembar pertama warna *hijau* untuk bank yang bersangkutan
 - 2) Lembar pertama warna *putih* untuk penggugat /pemohon
 - 3) Lembar ketiga warna *merah* untuk kasir, dan

- 4) Lembar keempat *warna kuning* untuk dilampirkan dalam berkas
- c. Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas. Kemudian penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
- d. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara.
- e. Pemegang kas membubuhkan cap tanda lunas dan member nomor pada SKUM.
- f. Nomor urut perkara adalah nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara.
- g. Pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan kepad meja II.
- h. Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

2. Tugas Pokok Kasir (Bagian dari Meja I)³¹

Tugas pokok kasir bagian dari meja I adalah:

- a. Menerima pembayaran uang panjar perkara, sebagaimana tersebut dalam SKUM.

³¹ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, 63

- b. Menerima pembayaran uang panjar biaya aksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM.
 - c. Membukukan uang panjar biaya perkara/eksekusi ke dalam buku jurnal masing-masing perkara yang terdiri atas 6 macam jurnal.
 - d. Mencatat seluruh kegiatan dalam buku induk keuangan perkara.
 - e. Memberi nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang bersangkutan sebagai nomor perkara.
 - f. Menandatangani SKUM, member cap dinas dan member tanda lunas pada SKUM.
 - g. Menyerahkan asli serta tindakan pertama SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
 - h. Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat atau pemohon.
 - i. Setiap pemegang kas Pengadilan Agama harus menyiapkan stempel penerimaan perkara.
3. Tugas Pokok Meja II³²

Tugas pokok meja II:

- a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi.
- b. Mencatat semua permohonan/gugatan dalam register masing-masing yang tersedia untuk itu.

³² Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, 64

- c. Memberikan nomor register pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan member paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan yaitu:
- 1) Register induk gugatan
 - 2) Register perkara permohonan
 - 3) Register permohonan banding
 - 4) Register permohonan kasasi
 - 5) Register permohonan peninjauan kembali (PK)
 - 6) Register surat kuasa khusus
 - 7) Register penyitaan barang tidak bergerak
 - 8) Register penyitaan barang bergerak
 - 9) Register eksekusi
 - 10) Register akta cerai
 - 11) Register permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa
 - 12) Register legalisasi akta keahliwarisan
- d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan/permohonan yang telah diligalisir tersebut kepada penggugat/pemohon.
- e. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta dilengkapi dengan instrument-instrumen yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.

- f. Meyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui penitera.
- g. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai jenisnya masing-masing yakni ada 12 macam register.

4. Tugas Pokok Meja III³³

Tugas pokok meja III:

- a. Menerima berkas perkara dari mejelis hakim yang telah diputus dan telah diminutasi.
- b. Menyusun dan menjahit berkas perkara sebagai bundle A.
- c. Atas perintah majelis melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam siding pembacaan putusan.
- d. Membuat catatan pada surat putusan/penetapan dan salinannya sesuai dengan perkembangan zaman berkenaan dengan putusan/penetapan tersebut.
- e. Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum tetap setiap putusan/penetapan pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian.
- f. Mempersiapkan pembuatan akta cerai dan memberitahukan kepada para pihak tentang terjadinya perceraian.
- g. Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut.

³³ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, 65

- h. Mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi terkait yang bertalian dengan putusan/penetapan tersebut.
- i. Menyerahkan kembali berkas bundle A yang dimintakan perlawanan *verzet* kepada majelis hakim yang mengadili.
- j. Menerima memori/kontrak memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- k. Memerintahkan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan, banding, kasasi, peninjauan kembali, memori dan kontrak memori, surat-surat lain dari para pihak kepada pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan.
- l. Menyusun dan menjahit berkas bundle B untuk keperluan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- m. Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- n. Memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara.
- o. Meyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada panitera muda hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan dilaporkan.

2. Tugas dan kewenangan Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

atas usul Ketua Mahkamah Agung³⁴. Tugas Pokok Hakim dalam Pengadilan Agama diantaranya:³⁵

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengkonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranyadan berita acarapersidangan. Adapun bentuk konstantiring ialah meliputi berikut ini:
 - a) Memeriksa identitas para pihak
 - b) Memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada)
 - c) Mendamaikan pihak-pihak
 - d) Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
 - e) Memeriksa fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak
 - f) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa
 - g) Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian
 - h) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan, dan bukti-bukti pihak lawan
 - i) Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing para pihak
 - j) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku
- 2) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana,

³⁴Musthofa, *kepaniteraan peradilan agama*, 22.

³⁵Ahmad mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. (bogor: ghalia indonesia. 2012). 54

menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan adalah meliputi berikut ini:³⁶

- a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
 - b) Merumuskan pokok perkara
 - c) Mempertimbangkan beban pembuktian
 - d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum
 - e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
 - f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
 - g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
 - h) Menemukan hukumnya, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan menyebutkan sumber-sumbernya
 - i) Mempertimbangkan biaya perkara
- 3) Menkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya dan kemudian dituang dalam amar putusan (*dictum*) yang berisi hal berikut:
- a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
 - b) Mengadili seluruh *petitum*

³⁶ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*.54

- c) Mengadili tidak lebih dari *petitum*, kecuali undang-undang menentukan lain
 - d) Menetapkan biaya perkara
- b. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk:³⁷
- 1) Menetapkan hari sidang
 - 2) Memerintahkan untuk memanggil para pihak
 - 3) Mengatur mekanisme sidang
 - 4) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang
 - 5) Melakukan pembuktian
 - 6) Mengakhiri sengketa
- c. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (berita acara persidangan), sehingga tersusunlah keputusan yang memuat:
- 1) Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam *mengkonstantir* kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan
 - 2) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam *mengkualifisir* fakta-fakta yang telah terbukti serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Disini hakim

³⁷ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, 55

merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim

- 3) Amar putusan yang memuat hasil sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti
- d. Meminutir berkas perkara. *Minuteri* atau minutasi ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.

Minutasi meliputi:³⁸

- 1) Surat gugatan
- 2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
- 3) Penetapan majlis hakim
- 4) Penetapan hari sidang
- 5) *Relaas* panggilan
- 6) Berita acara persidangan
- 7) Buktu-bukti surat
- 8) Penetapan-penetapan hakim
- 9) Penetapan akhir
- 10) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, di antara lain sebagai berikut:

³⁸ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*. (bogor: ghalia indonesia. 2012). 56

- 1) Sebagai rohaniawan (untuk hakim Peradilan Agama) sumpah jabatan
 - 2) Memberikan penyuluhan hukum
 - 3) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
 - 4) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
- f. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara, permohonan dan gugatan

3. Itsbat Nikah

a. Pengertian Itsbat Nikah

Kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبت yang memiliki arti menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan pembuktian, atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA atau 032 atau SK atau 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).³⁹

b. Dasar hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Naming kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam ayat (2) sebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan bahwa itsbat nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:⁴⁰

- a. Adanya pernikahan dalam penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya kata nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat pernikahan
- d. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995), 339.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 137

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undan No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila di kehendaki (adanya ketentuan atau penujjukan) oleh Undang-undang. Mengenai itsbat nikah ini Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini baru berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap pernikahan yang terjadi sesudahnya. Dengan demikian mengenai kompetensi absolute tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan pernikahan, perceraian atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-undang.⁴¹

c. Tata cara Pengajuan Itsbat Nikah

Kemandirian lembaga Pengadilan Agama sejak terbitnya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. & 1989 tentang Peradilan agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain di lingkungan peradilan umum, Tata Usaha Negara dan peradilan Militer.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 139

Kewenangan Pengadilan Agama setelah terbitnya UU No.3 Tahun 2006 semakin luas. Tata kerja, susunan organisasi dan pertanggungjawabannya sudah ada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu maka Pengadilan Agama dituntut untuk mampu melaksanakan UU No.3 Tahun 2006 itu dengan sebaik-baiknya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.
 - a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
 - b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri .Apabila Pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 - c. Permohonan harus memuat di dalamnya
 - 1) Identitas para Pihak
 - 2) Posita (alasan-alasan / dalil yang mendasari diajukan permohonan)
 - 3) Petitum (hal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan)
 - d. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang

⁴² Abdul manan, *Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006), 76

telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.

- e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

2. Membayar Panjar Biaya Perkara⁴³

- a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
- b. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.
- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

⁴³ Abdul manan, *Reformasi Hukum di Indonesia*, 77

4. Menghadiri Persidangan

- a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan Â yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

5. Putusan/Penetapan Pengadilan:⁴⁴

- a. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

d. Fungsi Itsbat Nikah

Fungsi Isbat Nikah dalam sebuah pernikahan adalah:⁴⁵

1. Kepastian hukum terhadap status anak

Itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara'. Itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam

⁴⁴<http://www.pa-ambon.go.id/190-justice-all-for/justice-all-for/508-panduan-pengajuan-itsbatpengesahan-nikah>, di akses pada 23 February 2017 pukul 14.30.

⁴⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 49

perkawinan tersebut. dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku "
- e. Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya. Sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku kutipan akta nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus akta kelahiran anak pada Kantor Catatan

Sipil yang mewilayahinya dengan melampirkan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dengan itsbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki kartu keluarga karena tidak mempunyai buku nikah. Adanya penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama akan mempermudah mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anaka, sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai buku nikah sangat terbantu dengan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang

lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

2. Kepastian hukum Itsbat Nikah Terhadap Harta Pernikahan

Sejalan dengan kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap stutus harta perkawinan. Dengan adanya itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴⁶

Dalam pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya

⁴⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. 50

putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama (gono gini) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

4. Kyai Dalam Masyarakat

a. Pengertian Kyai

Kyai secara bahasa berarti seorang yang dipandang alim, pandai dalam bidang agama Islam.⁴⁷ Ulama juga termasuk cendekiawan muslim. ulama harus hadir ditengah masyarakat membantu dan membimbing kearah kemajuan Islam. Ualam sebagai penolong masyarakat, berusaha menawarkan konsep berupa ilmu, nilai dan tradisi. Menurut AlMunawar, ulama adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas tentang ayat-ayat Allah yang mengantarkan manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, taqwa, tunduk dan takut kepada-Nya sebagai pewaris para Nabi, ulama mengembangkan beberapa fungsi lain:⁴⁸

Pertama, Tabligh yaitu menyampaikan pesan-pesan agama yang menyentuh hati dan member stimulasi bagi orang untuk melakukan pengalaman agama. *Kedua*, Tibyan yaitu menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan refrensi kitab suci secara lugas, jelas dan tegas. *Ketiga*, Tahkim yaitu menjadikan al-Qur'an refrensi ulama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil.

⁴⁷ Dewan Pendidikan Nasional, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 60

⁴⁸ Rosiah Anwar, Andi Batrudin, *Peran dan Fungsi Ulama Pendidikan*. (Jakarta: Pringgohdani Berseri, 2003), 15

Uswatun Hasanah yaitu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik dalam pengalaman agama. Kyai dalam masyarakat adalah orang yang dianggap menguasai ilmu agama Islam, dan biasanya mengelola dan mengasuh pesantren. Sebutan kyai diberikan kepada orang-orang yang dipandang menguasai ilmu agama, mempunyai kharisma, dan berpengaruh baik dalam lingkup regional maupun nasional. Namun pada umumnya di masyarakat kata kyai disejajarkan pengeriannya dengan ulam dalam khazanah Islam.

Kata kyai itu sebenarnya sinonim dari kata sheikh dalam bahasa arab, secara istilah arti kata sheikh itu sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Bajuri* adalah orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan karena selain pandai (alim), mereka mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya.

b. Peran Kyai di Masyarakat

Peran kyai dalam masyarakat tidak semata-mata harus dibaca dari kacamata politik belaka. Ia sesungguhnya sangat mencerminkan bagaimana sikap sosial masyarakat Indonesia, seorang kyai merupakan representasi dari bermacam-macam peran seperti ketua masyarakat, kharismatik dan yang paling jelas adalah tokoh agama. Berdasarkan perannya itu mereka dianggap mampu sebagai penjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jika kyai masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat itu artinya masyarakat Indonesia

masih mempunyai sikap sosial paternalistik. Sebuah sikap yang selalu bertumpu kepada mereka yang dituakan dan ditokohkan.⁴⁹

Kyai mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama, maupun politik harus sesuai dengan anjuran Kyai. Berangkat dari fenomena itu, peran kyai untuk menghidupkan spirit nasionalisme Indonesia sangat penting dalam konteks keIndonesiaan, dilihat dari segi kepemimpinan kyai sejajar dengan pemerintah dan militer, bedanya Kyai dalam lingkup keagamaan sedangkan pemerintah dalam ruang politik dan militer dalam hal keamanan Negara.⁵⁰

Kyai merupakan status yang dihormati dengan seperangkat peran yang di mainkannya dalam masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, ketokohan dan kepemimpinannya kyai telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat, non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Posisi vitalnya di lingkungan pedesaan sama sekali bukan hal baru. Bahkan, justru sejak masa kolonial dan juga jauh sebelum itu, peran kyai tampak sangat menonjol dan memiliki kharisma.⁵¹

Melalui kharisma yang melekat padanya, kyai dijadikan imam dalam bidang *ubudiyah* dan sering diminta kehadirannya untuk

⁴⁹ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986), 138

⁵⁰ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, 138

⁵¹ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, 138

menyelesaikan problem yang menimpa masyarakat. Rutinitas semakin memperkuat peran kyai dalam masyarakat, sebab kehadirannya diyakini membawa berkah. Misalnya, tidak jarang kyai di minta mengobati orang sakit, memberikan cramah agama, diminta do'a untuk melariskan barang dagangan, dimintai pendapat dalam segala hal dan lain sebagainya.⁵²

Kharisma kyai memperoleh dukungan masyarakat hingga batas tertentu, karena kyai dipandang memiliki oral dan kualitas iman yang melahirkan model kepribadian magnetis bagi para pengikutnya. Proses ini berawal dari kalangan terdekat, sekitar kediamannya, kemudian melebar keluar menuju tempat-tempat yang jauh. Kharisma yang dimiliki kyai tersebut dalam sejarahnya mampu menjadi inspirasi perubahan dalam masyarakat. Dengan kharisma tersebut, kyai tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama, tetapi juga sebagai elit pesantren dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan Islam serta berkompeten dalam mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan, terutama dalam pesantren. Kharisma yang melekat pada dirinya menjadi tolok ukur kewibawaan pesantren.⁵³

Predikat kyai senantiasa berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan kemuliaan dan pengakuan yang diberikan secara sukarela kepada ulama dan pemimpin masyarakat setempat sebagai sebuah tanda kehormatan bagi kehidupan sosial dan bukan merupakan suatu gelar

⁵² Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. (Jakarta:LP3ES, 1999), 13

⁵³ Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. 19

akademik yang diperoleh melalui pendidikan formal.⁵⁴ Kemudian, fungsi kepemimpinan yang diidealisasikan sebagai peran yang melekat pada status kekayaan merupakan peran yang mesti dipandang signifikan, sebab kepemimpinan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seorang kyai dalam memimpin masyarakatnya, termasuk pada lembaga yang dipimpinnya, yaitu pesantren.⁵⁵ Kyai merupakan sumber tauladan masyarakat. Tindakan serta dawuh Kyai benar-benar diikuti dan di jadikan panutan oleh masyarakat. Kyai membawa pengaruh terhadap budaya, pendidikan, sosial, dan politik.

⁵⁴ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M., 1986), 131

⁵⁵ Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. (Jakarta:LP3ES, 1999), 19



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus (*casestudy*) yang ditunjang dengan data *library*. yaitu penelitian yang menggunakan pencarian data lapangan yang ditunjang dengan dokumen atau kepustakaan dengan dasar kitab, buku dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan, penulisan ini di lakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, untuk kemudian disaring dan diuraikan menjadi teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan dan pendapat yang telah di kemukakan oleh para teoritis dan para ahli terdahulu, sehingga dapat menjawab permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁶ Peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan tokoh agama tentang itsbat nikah

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan, yaitu di Jalan Soekarno Hatta No.19, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116, Indonesia. dan Kecamatan Kamal.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu masyarakat yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

⁵⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁵⁷. Data primer di-peroleh dari hasil *interview* atau wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan saran-saran dalam melakukan penelitian.
- b. Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, atau hasil penelitian yang berwujud laporan⁵⁸. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang membahas tentang *Istbat Nikah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara interviewer dengan informan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural yang dengan menggunakan panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah⁵⁹. Dengan menggunakan metode wawancara peneliti melakukan penggalan data terkait dengan tingginya

⁵⁷ Marzuki, *Metoderiset* (Yogyakarta : PT Hanindita Offset, 1983), 55

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

⁵⁹ Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85

angka itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama yaitu H. Abdul Majid S.Hi., M.H, Drs. H. Musthofa Zahron dan Dra Hj. Nurul Qolbi. Adapun tokoh agama yang dalam hal ini yaitu Mohammad Sholeh T, Abdullah dan Agus Mas'ud.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Penulis di sini menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait tentang tingginya angka itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan data tersebut terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis. Sehingga pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat penting dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Editing bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera di-siapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali

⁶⁰Bambang sunggono.*Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. 2003) 125

mengenai kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data.⁶¹

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.⁶² Dalam hal ini peneliti harus bersikap teliti dalam membedakan data dan non data karena seringkali dijumpai jawaban informan yang tidak sesuai. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, peneliti juga harus mengelompokkan antara data primer, sekunder, dan tersier.

c. Mengecek keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari informan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui. Pengecekan data ini digunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh dari narasumber.

⁶¹ Manasse Malo ,dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif* . (Jakarta: Universitas Terbuka. 2002)

⁶² Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kulitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 105

Dalam mendapatkan data yang sah peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut sehingga dapat disimpulkan secara proposional.⁶³

Peneliti disini akan menggunakan metode triangulasi yakni triangulasi dengan metode. Menurut patton terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Disini peneliti akan menggunakan strategi yang kedua yaitu mengecek data hasil wawancara dengan orang yang satu dengan lainnya dengan menggunakan pertanyaan yang sama.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, dan tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek tersebut. Tiga syarat dalam melakukan analisis, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.⁶⁴

⁶³⁶³ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penenlitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009). 330

⁶⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69

e. Keimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keontentikannya.⁶⁵ Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan agar memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bangkalan

a. Sejarah Pengadilan Agama⁶⁶

Pada mulanya pemerintahan Belanda tidak ingin mencampuri organisasi Pengadilan Agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomer 152, yang mengatur bahwa Pengadilan Agama di Indonesia (PADI) di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama, yang dinamakan *priestraad* atau majelis pendeta.

⁶⁶ <http://www.pengadilanagamaBangkalan.com/> di akses pada 28 Mei pukul 12.00

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610, dimana pada waktu itu dalam Agama Islam dikenal dengan istilah Raad Agama atau Landraad Agama. Demikian juga Raad Agama, Pengadilan Agama Bangkalan menempati bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama $\pm$ 30 tahun. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.

Pada masa Kemerdekaan Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan. setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan pada bulan Mei 1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati Kantor di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan dan pada awal tahun 2014 menempati kantornya yang baru di Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan. Telp./Fax (031)3095582 / (031) 3061482, E-mail : paBangkalan@gmail.com

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Bangkalan makin

lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, dan setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri, jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu. Sehingga pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989 dengan lahirnya undang-undang tersebut telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (*Court of Law*)

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkalan.

a). Visi

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia,

yaitu, "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

b). Misi

- 1) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

c. Alamat Kantor

Nama : PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116
 Telp./ Fax : (031) 3095582 / (031) 3061482
 Web : www.pengadilanagamaBangkalan.com
 Email : paBangkalan@gmail.com

d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangkalan

Luas wilayah kota Bangkalan adalah 1.260,14 Km², Bangkalan memiliki wilayah yang terdiri dari 18 Kecamatan, 8 Kelurahan, 281 Desa. Kecamatan-Kecamatan tersebut merupakan wilayah hukum atau merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bangkalan. Yang dimaksud kompetensi relatif itu sendiri adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan

dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

2. Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan terletak di ujung paling barat Pulau Madura. Bangkalan yang merupakan salah satu kawasan perkembangan Surabaya serta tercakup dalam lingkup Gerbang Kertosusilo, berbatasan dengan laut Jawa di utara, kabupaten Sampang di timur serta selat Madura di selatan dan barat.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang terletak di Pulau Madura yang merupakan wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah 1.260,14 Km². Secara geografis wilayah kabupaten Bangkalan terletak di 112°-113° BT dan 6°-7° LS³. Dengan luas wilayah mencapai 126.182 Ha (1.260,14 km²), keadaan topografinya terdiri dari daerah landai seluas 68.454 Ha (54,25%), daerah berombak seluas 45,236 Ha (35,85%), daerah bergelombang seluas 11.773 Ha (9,33%) dan daerah berbukit seluas 719 Ha (0,57%). Adapun ketinggiannya berkisar antara 12-74 m dpl.

Kabupaten Bangkalan memiliki topografi datar hingga berbukit dengan sebagian besar wilayahnya telah digunakan untuk kegiatan persawahan dan tegalan. Di kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan yang terdiri atas 18 Kecamatan, yang terbagi lagi atas 279 desa pusat pemerintah di Kecamatan

Bangkalan.⁶⁷

Bila dilihat dari segi demografisnya, kabupaten Bangkalan yang memiliki luas wilayah 1.144, 75 km² dan sampai saat ini jumlah penduduk mencapai 1404,492 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 697.178 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 707.314 jiwa.⁶⁸

Jumlah penduduk untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	697.178 Jiwa
2.	Perempuan	707.314 Jiwa
Jumlah		1404.492 jiwa

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Kabupaten Bangkalan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun ada beberapa masyarakat yang non muslim, meski demikian tidak mengurangi rasa gotong royong dan saling menghormati antar agama, hal ini terlihat pada saat masyarakat Bangkalan yang non muslim melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka tanpa ada gangguan, terbukti juga ada beberapa rumah ibadah seperti gereja dan vihara yang berada di kabupaten Bangkalan.

⁶⁷ <https://upkkamal.wordpress.com> diakses pada 29 mei 2017 pukul 16.42

⁶⁸ <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2016/kab-Bangkalan-2016.pdf>. di Akses pada 28 mei 2017 pukul 10:05

Ada beberapa kegiatan keagamaan yang tetap dilakukan oleh masyarakat Bangkalan Madura, sebagai rutinitas yang di pandang baik dan perlu di lestarikan dari segi kekelurgaannya dn keagamaannya. Dintara kegiatan keagamaan tersebut adalah *muqoddman* kegiatan keagamaan ini yang biasanya di lakukan oleh bapak-bapak. Ada juga *Kambrat* kegiatan keagamaan ini dilakukan oleh ibu-ibu. Tempat untuk melakukan kegiatan *Muqoddaman* dan *Kambrat* ini biasanya berpindah-pindah dari rumah kerumah. Selain kedua kegiatan itu ada juga *Tahlilan* ini juga biasanya dilakukan oleh bapak-bapak, ada juga khataman Al-Qur'an, *Istighosah*, dan *Dziba'an* ini juga banyak dilkukan baik dari kalangan remaja hingga dewasa.

4. Kebudayaan Masyarakat Bangkalan

Secara umum karakteritik kebudayn dan adat istiadat Madura, khususny wilayah pesisir kabupaten Bangkalan, sangat kental dengan nuansa keagamaan Islam karena Islam menjadi agama mayoritas. Karakteristik masyarakat selain di pengaruhi oleh factor agama juga di pengaruhi oleh factor lain yaitu mata pencaharian dan tingkat pendidikan masyarakat.

Hal-hal yang terkait karakteritik masyarakat ini sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, mislnya dengan adanya berbagai ritual atau perkumpulan yang bersifat keagamaan mulai dari yang bersifat peringatan hari besar ataupun lainnya. Budaya yang terdapat di kabupaten Bangkalan yakni dengan

adanya mushola atau tempat beribadah di rumah setiap muslim serta adanya budaya kerapan sapi yang kental di kabupaten Bangkalan.

B. Pendapat Hakim Dan Tokoh Agama Terhadap Tingginya Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangkalan

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakekat Perkawinan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 Yaitu Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Kedalaman makna Perkawinan dalam hukum Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami Isteri. Sebaliknya, jika melakukan penyimpangan dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan.

Pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri, dan anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut, sahnya status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum, bilamana status hukum perkawinan sah, baik secara syari'at Islam maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapat pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syari'ah Islam yakni memenuhi syarat dan Rukunnya Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah dan dicatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami-isteri memperoleh akta nikah. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHI Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Syari'ah Islam tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan dibawah tangan dan yang sedang aktual

sekarang disebut nikah sirri. Di Indonesia pernikahan nikah sirri tidak dapat perlindungan hukum.

Sehubungan dengan hal ini, peneliti ingin menengetahui pendapat narasumber terhadap tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan menurut beberapa sumber yaitu hakim dan tokoh agama dengan hasil dari wawancara peneliti terhadap narasumber sebagai berikut:

a. Hakim

H. Abdul Majid S.Hi., M.H berpendapat:

“Sebenarnya ya banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan yang sah itu pernikahan yang dijelaskan didalam hukum Islam dan menganggap peraturan undang-undang tidaklah penting karena tidak adanya sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, sehingga banyak dari mereka yang hanya melakukan pernikahan yang sah menurut agama tanpa mencatatnya di KUA. Selain itu alasan mereka tidak mau mencatatkan pernikahan mereka karena dari perangkat desanya itu yang nunda-nunda proses mendaftarkan pernikahan masyarakat. pernfakat desa itu juga gak Cuma-Cuma ngurusin pernikhan masyarakat, jelas ada bayarannya, yang gak sedikit buat masyarakat desa.. Dan disaat mereka membutuhkan buku Akta nikah untuk pengurusan Akta kelahiran, akta kematian, perceraian ataupun kelengkapan berkas haji, mereka baru berbondong-bondong dalam mengajukan permohonan Itsbat nikah agar dapat memiliki buku akta nikah.”⁶⁹

Drs. H. Musthofa berpendapat bahwa:

“Sebetulnya nikah sirri atau nikah dibawah tangan atau tidak dicatatkan di KUA masih eksis di masyarakat Indonesia dan sudah menjadi budaya (adat) disebagian masyarakat khususnya di Jawa Timur ini. Banyak alasan ketika pemohon ditanya oleh Hakim jawaban mereka “baru punya biaya...” dan ada juga yang mengatakan “sudah didaftarkan tapi tidak “dinaikkan” oleh kepala desa...” “karena waktu yang mendesak...” “sudah adat dan

⁶⁹ H. Abdul Majid S.HI., M.H, Wawancara, (Bangkalan, 15 januari 2017)

budayanya” dan berbagai macam alasan. Bahkan orang yang sudah mampu secara materi pun juga masih melakukan nikah sirri dulu baru diisbatkan. Mereka baru sadar dan tergopoh-gopoh akan pentingnya pencatatan nikah ketika terdesak dengan kepentingan keluarga misal seperti: mau daftar sekolah anaknya dan kepentingan-kepentingan yang lain.⁷⁰”

Dra Hj. Nurul Qolbi berpendapat:

“Sesungguhnya yang melatar belakangi mereka banyak yang melakukan nikah sirri yakni: (1) kurangnya pengetahuan mereka akan peraturan undang-undang no. 01 tahun 1974 bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan, dikarenakan kurangnya Pihak KUA dalam hal mensosialisasikan aturan-aturan yang terkait dengan pencatatan nikah kepada tokoh Masyarakat setempat, sedangkan tokoh masyarakat hanya faham aturan – aturan yang ada didalam kitab fikih tentang pernikahan sehingga banyak dari mereka yang hanya melakukan pernikahan yang sah menurut agama tanpa mencatatnya di KUA (2) mereka menganggap proses pengajuan pernikahan terlalu rumit dan mahal sehingga mereka enggan untuk mencatatkan pernikahan mereka. Dan disaat mereka membutuhkan buku Akta nikah untuk pengurusan Akta kelahiran, akta kematian, perceraian ataupun yang lain, mereka baru pengajuan permohonan Itsbat nikah agar dapat memiliki buku akta nikah.⁷¹”

Berdasarkan beberapa informasi dari hasil wawancara yang di paparkan di atas maka dapat diperoleh beberapa alasan yang menjadikan tingginya angka itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan

- 1) Pernikahan nikahan dibawah tangan sudah menjadi tradisi
- 2) Kurangnya pengetahuan mereka akan peraturan undang-undang no. 01 tahun 1974 bahwa setiap pernikahan harus

⁷⁰ Bapak Drs. H. Musthofa., wawancara, (Bangkalan, 15 Januari 2017)

⁷¹ Dra Hj. Nurul Qolbi, wawancara (Bangkalan, 15 Januari 2017)

dicatatkan, dikarenakan kurangnya Pihak KUA dalam hal mensosialisasikan aturan-aturan yang terkait dengan pencatatan nikah kepada tokoh Masyarakat setempat.

- 3) Masyarakat hanya memahami bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan secara syariat agama, padahal di Indonesia tidak hanya hukum Islam saja yang berlaku melainkan Undang-undang juga berlaku
- 4) Perangkat desa tidak segera memproses pengajuan nikah
- 5) Masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan biaya nikah Rp. 0,- / Nol rupiah yang berlaku, akan tetapi masyarakat justru mengetahui biaya transport yang di minta oleh perangkat desa jadi masyarakat merasa biaya yang di keluarkan jadi mahal dan memberatkan.

b. Tokoh Masyarakat

Agus Mas'ud berpendapat:

“Karena dianggap lebih praktis dikarenakan itu secara agama yang kedua kadang kadang yang dinikahkan itu tidak memenuhi peraturan pemerintah seperti batas minimal umur, atau pernikahan-pernikahan yang sifatnya itu di sembunyikan atau kawin dua atau peraturan pemerintah yang kadang-kadang sulit untuk di terobos. Seperti yang pernah terjadi suami istri ini cerai yasudah cerai tapi tidak ke Pengadilan Agama karena dipersulit dan kalo mau menikah lagi satu satunya jalan ya nikah sirri.”⁷²

Mohammad Sholeh berpendapat:

“Yang banyak melakukan itsbat nikah adalah orang desa yang mana mereka menganggap remeh peraturan negara dan

⁷² Bapak Agus Mas'ud, wawancara (Kamal, 18 Mei 2017)

lebih mementingkan hukum Islam yang jelas akan dosa apabila melanggar syariat, maka dari itu mereka lebih mempercayakan urusan mereka kepada Modin atau tokoh agama setempat daripada harus mengurus sendiri ke Kantor Urusan Agama (KUA). Terlebih lagi masyarakat itu lebih dekat dengan ulama daripada umaro' yang memang ulama tersebut berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Masyarakat sini juga kalau mau mengurus nikah sendiri ke KUA juga susah karna jauh jadi Semua urusan administrasi masyarakat langsung di percayakan pada kepala desa karena di anggap sebagai raja desa akan tetapi sebenarnya malah menyulitkan masyarakat dan dari perangkat desa sendiri dianggap terlalu lamban dan mahal dalam memperoses suatu pernikahan, contoh kasus si A saat akan menikahi Si B, mereka menyerahkan semua urusannya kepada perangkat desa untuk di daftarkan kepada KUA dan di permudah untuk mendapatkan buku nikah, akan tetapi dari perangkat desa ketika memprosesnya sangat lama padahal pernikahan dari calon pengantin ini waktunya akhirnya ya di nikahkan saja oleh kyai lah memang sudah dalam majlis masak mau di tunda kan ya tidak mungkin apabila menunggu juga suratnya belum pasti jadinya kapan. Itu kalo perangkat desanya masih ngurusin dan tanggung jawab. Tetapi kini orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan mulai berkurang⁷³.

Abdulloh berpendapat:

“ye kalak ghempangah, ben pole mon nak kanak ah ghik kinnik, gilok masuk bêtes minimal daddih mantan. lha gik repot yeh ngurussah dhek pengadilan, jereng se gempang bedeh mek ghik pot repot, ben pole mon se lakek le kadung kenceng se abineah ben pole wes nanto agih tanggel. Ben polek adek dusaan maghi lok ecatet agih”⁷⁴.

(ya diambil simpelnya saja apalagi kalau yang mau menikah masih kecil dan belum sampai batas minimal di ,perbolehkannya menikah. kan repot kalau masih mengurus di pengadilan kalo harus dispensasi kawin apalagi kalau sudah niat mau nikah yang laki-laki sudah menentukan tanggal. Apalagi nikah yang di catatkan di KUA itu tidak ada dosa.)

⁷³ Bapak Mohammad Sholeh, wawancara (Kebbun, 19 Mei 2017)

⁷⁴ Bapak Abdulloh, wawancara (Perumnas, 20 Mei 2017)

Menurut para tokoh Masyarakat terhadap tingginya tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan adalah:

- 1) Pernikahan yang di lakukan secara sirri itu lebih praktis di lakukan.
- 2) Masyarakat lebih mentaati aturan agama dari pada Undang-Undang yang berlaku. Karena masyarakat sangat paham apabila melanggar aturan agama sudah jelas mendapatkan dosa, akan tetapi masyarakat tidak merasakan sanksi yang nyata apabila melanggar Undang-undang.
- 3) Sulitnya peraturan Undang-Undang no. 01 tahun 1974 pernikahan untuk fahami, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pernikahn yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang no. 01 tahun 1974 pernikahan.
- 4) Jarak tempuh antara kantor KUA dengan rumah penduduk terbilang jauh sehingga mereka menyerahkan urusan mereka terhadap perangkat desa, sedangkan Perangkat desa sendiri dianggap terlalu lambat dalam memperoses pengajuan nikah
- 5) Mahalnya biaya yang dibebankan kepada calon pengantin.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Masalah perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mulai diundangkan pada tanggal 2 januari 1974. Pernikahan

yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah menjadikan seseorang dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing jika terjadi perselisihan, hal ini dikarenakan dengan adanya akta nikah seorang suami dan istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukum perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu: Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam; dan telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁷⁵ Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan di bawah tangan) dan tidak melakukan itsbat nikah, maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan

⁷⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika). 2012. 159.

hubungan perdata dengan bapak tidak ada.

3. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Akta nikah jika dilihat dari hal diatas dapat dikatakan sebagai alat bukti perkawinan. Jika seseorang tidak memiliki alat bukti perkawinan (akta perkawinan), maka peraturan Undang-undang memberikan jalan keluar dengan jalan penetapan Nikah atau yang biasa dikenal dengan Itsbat nikah dari Pengandilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁷⁶

Kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبت yang memiliki arti menetapkan”, dan kata “ nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Itsbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA atau 032 atau SK atau 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁷⁷

⁷⁶ [http:// Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880- 210-4.pdf](http://Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210-4.pdf)

⁷⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995), 339.

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam ayat (2) sebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama.

Agus Mas'ud berpendapat bahwa tidak jarang masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama lebih praktis dibandingkan harus melakukan pencatatan pernikahan, dan tidak jarang kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi peraturan pemerintah seperti yang harus dipenuhi seperti; batas minimal umur, pernikahan-pernikahan yang sifatnya di sembunyikan, kawin dua atau peraturan pemerintah yang tidak jarang sulit untuk di terobos, sama hal tersebut juga berlaku bagi perceraian yang dilakukan oleh masyarakat yang nikah sirri atau masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya.⁷⁸

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3) yang memiliki akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Berdasarkan alasan-alasan yang diberikan oleh pengaju itsbat nikah, alasan utama para

⁷⁸ Bapak Agus Mas'ud, wawancara (18 Mei 2017)

pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas status anak yang lahir dari perkawinan tanpa mencatatkan pernikahan tersebut.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibu dari anak tersebut, hal ini tidak beda dengan akta anak yang lahir tanpa adanya sebuah perkawinan. Setiap anak yang lahir tanpa adanya akta kelahiran akan mendapatkan konsekuensi yang berdampak pada masa depan anak tersebut. Konsekuensi hukum yang akan menimpa seorang anak perempuan yang lahir tanpa adanya akta kelahiran adalah, ayah dari anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali nikah, karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan atau keluarga ibunya. Sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya.

Sejalan dengan kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap stutus harta perkawinan. Pada pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan

istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

Drs. H. Musthofa mengatakan bahwa banyaknya masyarakat yang mengajukan Itsbat nikah adalah karena mahal biaya untuk mencatatkannya, serta tidak segera diproses oleh perangkat desa.

⁷⁹Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Bapak Mohammad Sholeh yang mengatakan bahwa masyarakat menyerahkan semua urusan pencatatan pernikahan kepada perangkat desa akan tetapi perangkat desa tersebut tidak segera memproses atau mendaftarkan ke KUA setempat

⁷⁹ Drs. H. Musthofa. Wawancara, (Bangkalan, 15 Januari 2017)

sehingga ketika sudah tiba waktunya menikah Akta nikah seharusnya sudah di terbitkan oleh pihak KUA beum juga terbit⁸⁰. Perangkat desa pun juga memungut biaya lebih kepada calon pengantin dengan tetep mengatakan bahwa biaya tersebut adalah keseluruhan biaya untuk mencatatkan pernikahan. Padahal biaya nikah itu sudah di atur oleh PP No. 48 Tahun 2014

Biaya proses pernikahan Saat ini telah ada Peraturan Pemerintah baru yaitu PP No 48 Tahun 2014 yang menggantikan PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam peraturan yang baru ini diatur ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila proses nikah dilakukan di kantor KUA pada jam kerja kantor maka biayanya yaitu Rp 0 alias gratis.
- 2) Bila proses nikah dilakukan di luar kantor KUA atau di KUA tapi di luar jam kerja maka dikenakan biaya administratif sebesar Rp 600.000,-.

C. Upaya Hakim Dan Tokoh Agama Untuk Menekan Tingginya Angka Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangkalan.

Terkait dengan upaya yang Dilakukan oleh hakim dan tokoh agama untuk menekan tingginya angka itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan, adalah:

⁸⁰ Bapak Mohammad Sholeh. Wawancara, (Kebun, 19 Mei 2017)

a. Hakim

Menurut H. Abdul Majid S.Hi., M.H upaya untuk menekan tingginya angka terjadinya Itsbat nikah adalah:

“Pertama, petugas pencatat pernikahan harus sering mensosialisasikan peraturan undang – undang tentang pernikahan dan pentingnya pernikahan yang dicatatkan kepada Masyarakat Awam. Seperti yang tertera dalam Undang – Undang no. 01 tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwasanya: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ataupun Undang-undang KHI pasal 7 ayat 1, bahwasanya suatu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dengan begitu masyarakat tidak lagi buta akan undang-undan yang telah diatur oleh pemerintah.

*Kedua, dari perangkat desa jangan menyulitkan dan memanfaatkan keadaan dengan membebankan calon pengantin dengan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku”.*⁸¹

Menurut Drs. H. Musthofa adalah:

“Majelis Hakim cukup sadar dengan hal ini bahwa ada dampak yang kurang baik manakala perkara isbat nikah ini selalu dikabulkan. Masyarakat cenderung menggampangkan dan meremehkan pentingnya pencatatan nikah ini. Mereka sering berfikir “toh.. nanti bisa di isbatkan” dan yang lebih parah lagi jika ada orang yang mempunyai iktikad tidak baik, mengaku telah nikah sirri kemudian mengajukan permohonan isbat nikah karena sebelumnya sudah kumpul kebo dan sudah punya anak. Untuk mengantisipasi hal semacam ini, Majelis Hakim harus super hati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah ini. Dalam tahap pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi harus diperiksa sedemikian rupa, bahkan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan sirrinya, wali nikahnya dan keluarga dari suami-isteri tersebut dipanggil keruang sidang untuk dimintai keterangan. Sekarang, seharusnya penyuluhan itu yang harus dmaksimalkan. Yang ikut isbat nikah banyak

⁸¹ H. Abdul Majid S.Hi., M.H.Wawancara, (Kebun, 15 januari 2017)

seharusnya disitu dijadikan media penyuluhan masyarakat diberikan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi (dicatatkan nikahnya), selama ini orang masih banyak yang menyepelekan masalah ini, terus sampai kapan hal ini akan selesai, ya.. nggak tau kapan selesainya. Karena belum ada penyuluhan dari KUA & DEPAG yang continue dan terpadu. Bahkan ada rencana dari Pemerintah kedepan untuk mengadakan Kursus pengantin. Jadi orang yang bisa nikah harus punya sertifikat kursus Pengantin. Lah.. sekarang mencatatkan nikah saja di KUA yang gampang aja banyak masyarakat yang tidak mau apalagi disuruh kursus Pengantin, maka akan makin banyak terjadi pernikahan sirri, karena merasa makin sulit untuk menikah secara resmi. Mereka berfikir praktis “habis nikah sirri yang penting anak saya lahir secara sah secara agama masalah nanti tidak bisa sekolah dan lain sebagainya itu urusan nanti, kenyataannya seperti itu, karena ingin yang gampang, praktis, dan enak. Orang Indonesia masih punya pola pikir kalau nikah sirri aja sah menurut agama kenapa harus di catatkan segala. Nah.. kemudian kapan isbat nikah tidak ada lagi..? ya.. kita ubah dulu mind set dari masyarakat itu. Lalu bagaimana caranya..? ya.. dengan penyuluhan, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi), sah secara agama sekaligus mendapat perlakuan dan perlindungan hukum sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974. Penyuluhan kepada masyarakat tentang hal ini harus terus digalakkan secara terpadu dengan melibatkan para pihak dan instansi yang berkompeten”.⁸²

Menurut Dra Hj. Nurul Qolbi

“Upaya untuk dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya istbat nikah, yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa melakukan isbat itu biayanya lebih mahal, sebab dalam pengadilan itu kan proses sidangnya tidak satu-dua kali, tapi berkali-kali sidang sehingga makin ribet, tapi kalau kita nikah resmi kan sudah cukup bayarnya sekali. Jika dibandingkan dengan biaya isbat nikah, sesungguhnya lebih murah biaya nikah langsung resmi, karena sudah tidak ribet murah lagi. Dan dari pihak KUA juga harus selalu mengadakan penyuluhan terhadap peraturan dalam pernikahan yang resmi dan akibat pernikahan yang tidak dicatatkan”⁸³

⁸² Bapak Drs. H. Musthofa., Wawancara, (Bangkalan, 15 Januari 2017)

⁸³ Dra Hj. Nurul Qolbi, Wawancara, (Bangkalan, 15 Januari 2017)

b. Tokoh Agama

Menurut Agus Mas'ud:

“Apa ya kalo untuk menekan tingginya angka itsbat nikah itu ya pemerintah memberikan penyuluhan pada masyarakat melalui tokoh masyarakat atau agama, kemudian peraturan pemerintah itu harus disertakan sanksi yang disiplin, sesuai aturan untuk memperkecil angka itsbat nikah dan pernikahan yang tidak dicatatkan

Hmm, Ada kapan itu terjadi klebun itu mengumumkan untuk orang orang yang belum mempunyai buku nikah supaya mendaftarkan diri kekelurahan untuk di ajukan itsbat nikahnya memang programnya karena masyarakat itukan sebenarnya kendala di biaya, dengan adanya program yang dilakukan klebun (kepala desa) jadi meringankan masyarakat karena gratis itu, kira kira terjadi sekitar tahun 2009”⁸⁴

Menurut Mohammad Sholeh:

“Yang ikut isbat nikah kan banyak seharusnya disitu dijadikan sosialisas pada masyarakat diberikan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi (dicatatkan nikahnya), selama ini kan ya masih banyak yang menyepelekan masalah ini dan menganggap mencatatankan nikah itu ribet, mahal, lama dan sebagainya, terus sampai kapan hal ini akan selesai, ya.. nggak tau kapan selesainya. Karena belum ada penyuluhan dari KUA & DEPAG. Jadi ya berfikir praktis saja “ nikah sirri saja dulu yang penting anak saya lahir secara sah secara agama masalah nanti tidak bisa sekolah dan lain sebagainya itu urusan nanti, kenyataannya seperti itu, karena ingin yang gampang, praktis, dan enak. Orang sini mikirnya kalau nikah sirri aja sah menurut agama kenapa harus di catatkan segala”⁸⁵

Menurut Abdullah:

“Mon masyarakat medureh nekah mon dhekm kyaeh nyongkem onguh adhek tolaghen. Kyaeh kan ye lok pateh taoh masalah preaturan seegebey moso pemerentah deddih mon terro e toro’ I yeh nyemmak dhek kyaeh, jek mongginggah sosialisai legghik baru kyaeh se nyampai aghih dhek

⁸⁴ Bapak Agus Mas'ud, Wawancara (Kamal, 18 Mei 2017)

⁸⁵ Bapak Muhammad Sholeh (Wawancara, Kebbun, 17 Mei 2017)

masyarakat kan kayeh se awor bi' masyarakatah''⁸⁶.

(Kalo orang Madura itu kalo sama kyai emang nutut (tawadhu') Cuma kyai itu tidak begitu tau secara rinci tenyang peraturan yang di buat oleh pemerintah jadi sebaiknya kalo pemerintah ingin peraturannya di taati oleh masyarakat mendekat sama kyai atau sosialisasilah biar nanti kyai itu juga menyampaikan pada masyarakat kan yang kan yang berdekatan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat)

Berdasarkan pernyataan dari hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang sudah di wawancarai terkait upaya untuk menekan tingginya angka itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku, selain Undang-undang perkawinan perlu juga sosialisasi tentang tarif pernikahan yang ada di KUA karena sejak adanya PP No 48 Tahun 2004 itu pembiayaan pencatatan perkawinan diharapkan tidak lagi adanya gratifikasi.

Masyarakat juga dimudahkan dengan gratisnya biaya nikah yang dilakukan di KUA pada jam Kerja dan sebenarnya itu sangat membantu sekali untuk masyarakat mencatatkan perkawinannya, apalagi di zaman sekarang ini masyarakat di tutut aktif tidak hanya mengandalkan perangkat desa karena semakin aktif masyarakat semakin menguntungkan masyarakat itu sendiri.

Para hakim di atas juga telah menjelaskan bahwa masyarakat juga ketika proses pengajuan itsbat nikah itu juga tidak di permudah, melainkan di persulit karena, selain biaya yang di keluarkan lebih banyak

⁸⁶ Bapak Abdullah, Wawancara, (Perumnas, 19 Mei 2017)

para pemohin juga harus bolak-balik ke pengadilan agama untuk memberikan keterangan dan membawa saksi. dalam persidangan permohonan itsbat nikah para hakim juga sangat menekankan pentingnya pencatatan nikah dengan sediki-sedikit mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, diharapkan dari pengalaman masyarakat yang susah ketika mengajukan itsbat nikah bisa lambat laun masyarakat lebih memperhatikan pernikahan dan mencatatkan pernikahan

Berdasarkan pernyataan dari tokoh agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat terkait upaya untuk menekan tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah, akibat dan sanksi disiplin bagi pelanggar yang tidak mencatatkan pernikahannya dengan bekerja sama dengan tokoh agama setempat, serta perangkat desa yang menyulitkan masyarakat dalam pengajuan kehendak nikah dengan membebankan tarif yang tinggi kepada calon pengantin. Padahal apabila masyarakat datang ke KUA itu sudah jelas bahwa banya slogan nikah itu gratis.

Sesuai dengan PP No 48 tahun 2004 yang berlaku bahwa nikah itu gratis atau nil rupiah. selain itu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat langsung di bayarkan ke Bank yang telah di tunjuk oleh KUA, jadi tidak ada pembayaran secara langsung yang menimbulkan kemungkinan besar untuk adanya gratifikasi.

Kyai merupakan status yang dihormati dengan seperangkat peran

yang di mainkannya dalam masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, ketokohan dan kepemimpinannya kyai telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat, non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Posisi vitalnya di lingkungan pedesaan sama sekali bukan hal baru. Bahkan, justru sejak masa kolonial dan juga jauh sebelum itu, peran kyai tampak sangat menonjol dan memiliki kharisma.⁸⁷

Seperti yang di katakana oleh Bapak Agus Mas'ud terkait sosialisasi yang haru di lakukan oleh KUA tentang pentingnya pencatatan nikah dengan bekerja sama dengan tokoh agama setempat yang dianggap lebih dipercaya

*“Baiknya ya lewat kyai, yang sudah di anggap sebagai tokoh atau figure laah di masyaraka, kyai juga berinteraksi langsung dengan masyarakatnya kalo langsung pemerintah ya apa ya mbak, pemerintah juga jarang turun ke masyarakat, trus pemerintah juga sering ganti-ganti”*⁸⁸

Dalam masyarakat Madura khususnya Kecamatan Kamal ini menyerahkan dan mencari solusi bagi setiap permasalahan yang ada ke pada tokoh agama atau kyai karena kyai sudah di anggap sebagai pemimpin yang memang sepantasnya di ikuti, bahkan lebih dipatuhi daripada pemerintah. Masyarakat Madura lebih nyaman dengan seorang

⁸⁷ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M., 1986), 138

⁸⁸ Bapak Agus Mas'ud. Wawancara, (Kamal, 18 Mei 2017)

public figure yang secara terus menerus bisa di jadikan contoh dan panutan dari pada pemerintah yang secara periode itu selalu berganti.

Proses pengajuan kehendak nikah itu sebenarnya tidaklah suliat. Hanya saja masyarakat memang menyerahkan dan mempercayakan semua urusan administratifnya kepada kepala desa atau perangkat desa, itu karena kepala desa dianggap sebagai rajanya desa dalam bidang administrasi. Terkait dengan Proses nikah di dalam KUA, sebagai berikut:⁸⁹

Pertama, ke RT dan RW untuk mendapatkan surat pengantar ke Kelurahan. *Kedua*, ke Kelurahan untuk mendapatkan : Model N1, Model N2, Model N3, Model N4. *Ketiga*, Surat ijin dari orang tua bagi calon mempelai yang berumur kurang 21 tahun.(Model N5). *Kelima*, Foto Copy KK dan KTP dari kedua calon mempelai masing-masing 1 lembar. *Keenam*, Foto copy ijazah terakhir dan foto copy Akta Kelahiran masing-masing 1 lembar. *Ketujuh*, Foto ukuran 2X3 masing-masing 4 lembar. Dan foto ukuran 4X6 sebanyak 1 lembar.

Kedelapan, Dispensasi dari Kecamatan untuk pelaksanaan Nikah dibawah 10 hari terhitung setelah pendaftaran/pemeriksaan. *Kesembilan*, Dispensasi pelaksanaan nikah dibawah umur dari Pengadilan Agama bila usia calon suami kurang dari 19 tahun dan calon istri usia kurang dari 16 tahun. *Kesepuluh* Surat keterangan kematian suami/istri bila janda/duda mati dari kelurahan (Model N6) *Kesebelas*, Kutipan buku pendaftaran talaq/cerai atau Akta Cerai dari Pengadilan Agama bagi janda/duda cerai.

⁸⁹ <http://kuabenowo.blogspot.co.id/2011/04/proses-dan-persyaratan-nikah.html>, di akses pada 23 February 2017 pukul 14.30.

Kedua belas, Izin dari Pengadilan Agama bagi yang akan berpoligami.
Ketiga belas, Izin dari pejabat yang berwenang/komandan bagi anggota TNI dan POLRI.

Biaya proses pernikahan Saat ini telah ada Peraturan Pemerintah baru yaitu PP No 48 Tahun 2014 yang mengganti PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam peraturan yang baru ini diatur ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila proses nikah dilakukan di kantor KUA pada jam kerja kantor maka biayanya yaitu Rp0 alias gratis.
- 2) Bila proses nikah dilakukan di luar kantor KUA atau di KUA tapi di luar jam kerja maka dikenakan biaya administratif sebesar Rp 600.000,-.

Sementara ini usaha yang pernah dilakukan oleh pemerintah setempat adalah mengadakan pengajuan Itsbat Nikah Gratis bagi yang belum memiliki buku nikah atau buku nikah yang hilang atau rusak pada tahun 2009.

Dari pemaparan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya upaya yang harus dilakukan untuk menekan tingginya angka Itsbar nikah di Pengadilan Agama Bangkalan adalah dengan pemerintah setempat selalu mengadakan Sosialisasi tentang aturan-aturan dalam peroses pernikahan yang sah dan resmi serta memberikan pemahaman bahwa pernikahan yang dilakukan secara resmi atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu lebih gampang dan lebih murah daripada harus

melakukan Itsbat nikah setelah melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan. Serta memberikan sanksi-sanksi yang bersifat mendisiplinkan dan konsekwen bagi orang-orang yang tidak mengindahkan dan menganggap remeh peraturan-peraturan pemerintah tentang perkawinan yang telah ditetapkan.

Upaya dari pihak perangkat desa adalah dengan memudahkan dan menyegerakan proses pengajuan nikah, serta tidak memungut biaya yang terlampau mahal. Dengan begitu masyarakat akan lebih mudah dan mau mencatatkan pernikahannya, serta tidak meremehkan lagi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur perkawinan di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan Hakim dan Tokoh Agama Terhadap Tingginya Angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan

Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap tingginya angka itsbat nikah yaitu Pernikahan di bawah tangan sudah menjadi tradisi, selain itu ijab qobul saja bagi masyarakat sudah cukup. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 01 tahun 1974 bahwa setiap pernikahan harus

dicatatkan. Masyarakat hanya memahami bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan secara syari'at agama, padahal di Indonesia tidak hanya hukum Islam saja yang berlaku melainkan Undang- undang juga berlaku.

Masyarakat menyerahkan seluruh urusan administrasi pencatatan nikah kepada perangkat desa, akan tetapi perangkat desa tidak segera mendaftarkan kepada petugas pencatat nikah yang berwenang. Dan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan biaya pernikahan yang Rp. 0-, / Nol rupiah sehingga menjadikan perangkat desa mengambil uang transportasi yang justru memberatkan masyarakat.

Dikuatkan lagi oleh pendapat tokoh agama Kecamatan kamal terhadap tingginya angka itsbat nikah di Pengadilan Agama yaitu pernikahan yang dilakukan secara sirri itu bagi masyarakat lebih praktis untuk di lakukan. Masyarakat lebih mentaati hukum agama Islam daripada Undang-Undang Pernikahan yang berlaku, masyarakat juga tidak begitu memahami Undang-Undang yang berlaku. Jarak tempuh antara rumah penduduk dengan KUA terbilang jauh sehingga menyerahkan semua urusan administrasi kepada perangkat desa dan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan biaya pernikahan yang Rp. 0-, / Nol rupiah sehingga menjadikan masyarakat merasa mahal nya biaya nikah yang di

sebabkan adanya uang transportasi yang di minta oleh perangkat desa.

2. Upaya yang dilakukan oleh hakim dan tokoh agama untuk menekan tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan adalah:

Menurut hakim upaya yang harus dilakukan untuk menekan tingginya angka itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Dan tidak mempermudah dalam proses persidangan itsbat nikah yang diajukan oleh masyarakat, serta mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan peraturan tentang biaya pencatatan pernikahan yang berlaku.

Dikuatkan pula dengan upaya yang dilakukan tokoh agama untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang pernikahan dengan mengadakan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan oleh pihak yang berwenang.

Menurut tokoh agama supaya bisa menekan tingginya angka itsbat nikah yaitu Mengadakan sosialisasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai peraturan yang berlaku oleh pihak yang berwenang supaya tokoh agama dan tokoh masyarakat ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat bisa menyampaikan peraturan yang berlaku dengan benar. Seharusnya perangkat desa yang sudah di percaya untuk mengurus administrasi pencatatan nikah

tidak melakukan pungutan liar yang akan memberatkan calon pengantin, agar masyarakat mau untuk mencatatkan pernikahannya di KUA maka perlu di berikan sanksi dalam peraturan bagi yang melanggarnya dan mengadakan.

B. Saran

1. Saran untuk perangkat desa yang sudah di percaya untuk mengurus administrasi pencatatan nikah supaya tidak mengambil biaya transportasi yang membuat warga keberatan dan tidak menunda-nunda untuk memproses pendaftaran pencatatan pernikahan ke KUA.
2. Perlu ada tindak lanjut bagi pihak terkait seperti Kementrian Agama Kota atau Kabupaten, KUA, Pengadilan Agama serta Pemerintah Pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan Nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih awam akan pentingnya pencatatan nikah dan peraturan biaya pernikahan yang memudahkan masyarakat.
3. Masyarakat sebaiknya mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, bukan saja terpaku pada tokoh agama, Karena di Indonesia juga telah di atur tentang peraturan pernikahan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan di dalam KHI .

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Abu Zainab. *Fiqh Imam Al-Ja'far Asy-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal*, Cet. I, Jakarta: Lentera, 2009.
- Abdurahman dan Syahrani, *masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-VI, Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Achmad, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, 1999.
- Anwar, Rosiah. Andi Batrudin, *Peran dan Fungsi Ulama Pendidikan*. Jakarta: Pringgohdani Berseri, 2003.
- Astuti, Ika Yuni, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates*, Skripsi. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1995.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan. Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen agama RI. 2000.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-11, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dewan Pendidikan Nasional, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2002.
- Dhihardja, Mufti Wiria, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-7, Yogyakarta:Gadjah Mada, 2002.
- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, M. Ali, *pedoman Hidup BerumahTangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Khon, Abdul Majid *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.

- Malo, Manasse. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Jakarta: Universitas Terbuka. 2002.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Maratus, Nuril Farida, *Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*. Tesis . 2015.
- Marzuki, *Metoderiset*, Yogyakarta : PT Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nahidloh, Shofiyun. *Kontrovensi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Nurudin, Aminur Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 / 1997 sampai KHI)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ramulyo, M. idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*” . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara).
- Rizwan, Muh, *Penetapan Itsbat Nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Makasar*. Skripsi. 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz VI, Bandung : PT. Al Ma’arif, 2000.
- Saifullah, *Buku Ajar Wawasan Hukum Perdata Di Indonesia*. Malang, Fakultas Syariah, 2011.

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Ghalia, 1982.
- Shomad, Abd. "*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*". Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Shomat, Abd "*Hukum Pernoraman Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*
- Sofyan, Yayan. *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, Jakarta selatan: Ahkam, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005.
- Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Jakarta:LP3ES, 1999.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Syafrianto, Dion, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Skripsi .2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta : Kencana, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wibowo, Indro. *Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)*, Skripsi. 2011.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M., 1986.
- Zuhriah, Erfaniah. *peradilan agama indoesia sejarah pemikiran dan relative* Malang: uin-malang press, 2009.
- <http://www.pa-ambon.go.id/190-justice-all-for/justice-all-for/508-panduan-pengajuan-itsbatpengesahan-nikah>. di akses pada 23 February 2017 pukul 14.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sofiyah Laili
NIM : 13210022
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pembimbing : Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Dan Tokoh Agama Terhadap Tingginya Angka Itsbat Nikah Di pengadilan Agama Bangkalan

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 17 Desember 2016	Konsultasi Proposal	
2	Kamis 02 Februari 2017	Konsultasi Proposal	
3	Senin, 06 April 2017	Acc Proposal	
4	Selasa, 18 April 2017	Revisi BAB I, II, III	
5	Selasa, 25 Mei 2017	Revisi BAB III dan IV	
6	Kamis, 29 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
7	Jumat, 2 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang 06 Juni 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1425 /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

2-0 DEC 2016

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
Jl. Raya Soekarno Hatta No.45 Bangkalan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Sofiyah Laili
NIM : 13210022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Hakim Dan Tokoh Agama Terhadap Tingginya Angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamuolaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dr. Suardi, M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. 1004/2016



PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Jl. Soekarno Hatta No. 45 Telp. (031) 3095582 Fax (031) 3061482

E-mail: pabangkalan@gmail.com Website:

www.pengadilanagamabangkalan.com

BANGKALAN 69116

Nomor : W13-A30/214/PB.00/XI/2016

Bangkalan, 02 Nopember 2016

Lampiran : --

Perihal : Pra Penelitian

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri MALIKI Malang

Di --

Malang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Schubungan dengan surat permohonan saudara nomor: Un.03.2/TL.01/1235/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami tidak keberatan menerima mahasiswi saudara :

Nama : SOFIYAH LAILI

Nomor Induk : 12210022

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Penelitian : Fenomena Tingginya Angka Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan Tokoh Agama di Kecamatan Kamal).

untuk melaksanakan Pra Penelitian guna memenuhi tugas akhirnya dalam penyusunan skripsi.

Dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Waktu melaksanakan riset/penelitian pada hari dan jam kerja, melalui petugas yang ditunjuk untuk itu, dengan berpakaian sopan, rapi dan beralmamater;

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



Ketua
Panitera,

ZAINUL HUDAYA, S.H.
NIP. 19622912 198203 1 002

Tembusan :

1. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai laporan;
2. Sdri. SOFIYAH LAILI ;
3. Arsip.

SURAT PERNYATAAN INTERVIEW

Yang bertangan dibawah ini:

Nama : Sofiyah Laili
NIM : 13210022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Judul Skripsi : *Pandangan Hakim dan Tokoh Agama Terhadap Tingginya Angka
Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangkalan.*

Menyatakan telah melaksanakan Interview Penelitian tentang *Tingginya Angka Itsbat Nikah
Di Pengadilan Agama Bangkalan*, kepada:

Nama : Mohamad Sholeh T
Alamat : Kebun

Demikian Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan interview.

Bangkalan, Mei 2017

Mengetahui

(.....)
M. Sholeh T.

SURAT PERNYATAAN INTERVIEW

Yang bertangan dibawah ini:

Nama : Sofiyah Laili
NIM : 13210022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Judul Skripsi : *Pandangan Hakim dan Tokoh Agama Terhadap Tingginya Angka
Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangkalan.*

Menyatakan telah melaksanakan Interview Penelitian tentang *Tingginya Angka Itsbat Nikah
Di Pengadilan Agama Bangkalan*, kepada:

Nama : *Abdullah*

Demikian Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan interview.

Bangkalan, Mei 2017

Mengetahui,

()

❖ Lampiran

SURAT PERNYATAAN INTERVIEW

Yang bertangan dibawah ini:

Nama : Sofiyah Laili
NIM : 13210022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Judul Skripsi : *Pandangan Hakim dan Tokoh Agama Terhadap Tingginya Angka
Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bangkalan.*

Menyatakan telah melaksanakan Interview Penelitian tentang *Tingginya Angka Itsbat Nikah
Di Pengadilan Agama Bangkalan*, kepada:

Nama : Agus Mas'ud

Demikian Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan interview.

Bangkalan, Mei 2017

Mengetahui,


(.....)

❖ Lampiran

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Abdullah



Wawancara dengan Bapak
Mohammad Sholeh



Wawancara Dengan Bapak Agus Mas'ud

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sofiyah Laili
Nim : 13210022
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Oktober 1994
Alamat : Jl. Raya Kamal Bangkalan Madura
Email : sofi17131@gmail.com

Riwayat pendidikan

Taman kanak-kanak : TKIT Dewi Sartika
SD : MIN Model Kamal
SMP Sederajad : MtsN Tambakberas Jombang
SMA Sederajad : MAN Tambakberas Jombang
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
2013-2017